

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator tingkat perekonomian daerah. Suatu daerah dikatakan maju apabila pendapatan asli daerahnya tinggi, karena semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Menurut Simajuntak et al. (2013:3), "*Regional Original Income (PAD) is a respresentation of the revenue generated by the regional*". Menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah respresentasi dari pendapatan yang dihasilkan daerah. Pemerintah daerah diharapkan lebih memaksimalkan pendapatan asli daerahnya agar dapat membiayai pengeluaran daerah dan tidak menghambat kegiatan ekonomi lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 yang memperjelas Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 Ayat 18 yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Tujuan dari Pendapatan Asli Daerah adalah untuk

memberdayakan pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerahnya untuk mewujudkan desentralisasi. Pendapatan asli daerah juga dapat diartikan sebagai penjumlahan dari penerimaan pajak yang terdiri dari pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua pendapatan daerah yang berasal dari peluang-peluang di daerah tersebut. Setiap daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menggali dan memaksimalkan sumber pendapatan yang ada di daerahnya. Peningkatan PAD ini sangatlah penting di era otonomi daerah, karena kemandirian ekonomi daerah merupakan salah satu tonggak keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilihat dari perspektif yang lebih luas, tidak hanya dalam kaitannya dengan masing-masing daerah tetapi menurut faktor-faktor yang mempengaruhinya. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan perekonomian dan kelancaran perdagangan, bahkan dapat menghambat perkembangan beberapa sektor ekonomi.

2.1.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber pendapatan asli daerah yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2.1.1.2.1 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor,
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
 - d. Pajak Air Permukaan,
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten dan Kota terdiri dari:
 - a. Pajak hotel,
 - b. Pajak restoran,
 - c. Pajak hiburan,
 - d. Pajak reklame,
 - e. Pajak penerangan jalan,

- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan,
- g. Pajak parkir, Pajak air tanah,
- h. Pajak sarang burung walet,
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
- j. Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan.

2.1.1.2.2 Retribusi Daerah

Menurut Abdul Halim dan M. Syam Kusufi (2014:102), Retribusi daerah adalah pendapatan daerah dari pembayaran-pembayaran. Jika pajak daerah tidak ada timbal balik langsung dengan pembayar pajak, maka retribusi daerah ini memiliki timbal balik langsung kepada pembayarnya. Hal ini sesuai dengan konsep retribusi daerah dalam UU No. 28 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah berupa pembayaran atas jasa atau pengeluaran izin tertentu yang khusus dikeluarkan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk keuntungan individu atau organisasi. Penerimaan retribusi daerah sangat erat kaitannya dengan tingkat pelayanan publik di masyarakat dan juga dengan kualitas pelayanan publik karena semakin banyak pelayanan yang diberikan maka semakin banyak pula retribusi yang dibayarkan kepada daerah.

2.1.1.2.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dibebaskan dari pengelolaan umum, dipertanggungjawabkan dengan APBD dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

Menurut Halim dan Kusufi (2014:104), Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari

pengelolaan dana khusus. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi: bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan modal pada BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2.1.1.2.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penerimaan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah atau lain-lain milik pemerintah daerah yang sah dan ditujukan untuk penganggaran pendapatan daerah.

Sejalan dengan pengertian lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, menurut Halim dan Kusufi (2014:104-105) terdiri dari penjualan aset yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan dinas pertanian tanaman pangan, penerimaan bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, dan penerimaan lainnya. Keempat sumber pendapatan tersebut akan bersinergi dan menghasilkan PAD yang dapat menunjang kegiatan perekonomian di daerah. Sebagai sumber pendapatan, PAD menjadi penentu tingkat kemandirian daerah. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keberhasilan PAD suatu daerah, maka daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi fiskal. Selain itu, tingkat keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa daerah tidak bergantung pada pemerintah pusat.

2.1.1.2.5 Perhitungan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber pendapatan asli daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sehingga Perhitungan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2.1.2 Dana Perimbangan

2.1.2.1 Pengertian Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah sejumlah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bentuk pemenuhan kewajiban konstitusional negara dalam memberikan pelayanan publik yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Definisi ini diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

Menurut HAW. Widjaja (2011:129) Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah dari APBN yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah terutama untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.2 Sumber Dana Perimbangan

Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuangan negara dan daerah

utamanya bagi hasil penerimaan negara dan transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang kemudian dicabut dan digantikan menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 288 Dana Perimbangan terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum, dan
- c. Dana Alokasi Khusus.

1. Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dana Alokasi Umum merupakan transfer dari alokasi anggaran APBN pemerintah pusat yang ditujukan kepada daerah sebagaimana dana dukungan untuk membangun sarana dan prasarana dengan tujuan melaksanakan pemerataan kemampuan keuangan setiap daerah agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah di Indonesia. Hal ini penting sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Menurut Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, DAU merupakan bagian dari dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana alokasi umum terdiri dari:

- a. Dana alokasi umum untuk daerah provinsi (10%);
- b. Dana alokasi umum untuk daerah kabupaten dan kota (90%).

Dalam hal ini terjadi perubahan kewenangan diantara daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota, persentase Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan perubahan tersebut. DAU digunakan untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur dengan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. DAU merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah yang bersifat *block grant* dengan kewenangan penggunaan dilimpahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. DAU berperan dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah dengan peranan yang strategis yang memberikan makna otonomi yang lebih nyata.

Cara penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang kemudian diperjelas dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diterbitkan setiap tahun berdasarkan tahun anggarannya adalah sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana yang telah ditetapkan pada ayat (1).
3. Dalam hal terjadi perubahan wewenang diantara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, persentase Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah

provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan perubahan tersebut.

4. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah provinsi tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) untuk seluruh 48 daerah provinsi yang ditetapkan dalam APBN, dengan porsi daerah provinsi yang bersangkutan.
5. Porsi daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan proporsi bobot daerah provinsi yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah provinsi di seluruh Indonesia.
6. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) untuk seluruh daerah kabupaten/kota yang diterapkan dalam APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
7. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
8. Bobot daerah ditetapkan berdasarkan:
 - a. Kebutuhan wilayah otonomi daerah
 - b. Potensi ekonomi daerah
9. Perhitungan Dana Alokasi Umum berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud ayat (4), (5), (6), (7), dan (8) dilakukan oleh sekretariat bidang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

2. Dana Alokasi Khusus

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 1 ayat 48 dijelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Dana alokasi khusus menjembatani kesenjangan publik antar daerah dengan memprioritaskan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, infrastruktur dan lingkungan hidup.

Menurut Suparmoko (2002:43) dana alokasi khusus berasal dari APBN dan dialokasikan ke kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung pada tersedianya dana dalam APBN. Yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dan/atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Program prioritas nasional termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah dalam anggaran terkait. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, pelaksanaan DAK diarahkan kearah investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelaksanaan masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.

Sektor kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh dana alokasi khusus meliputi biaya administrasi, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya perjalanan pegawai daerah, dan lain-lain biaya umum yang sejenis.

3. Dana Bagi Hasil

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 289 menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sumber Dana Bagi Hasil terdiri dari:

1. Bagi Hasil Pajak

Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- c. Pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21.

2. Penerimaan Bukan Pajak (Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam)

Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana yang dimaksud berasal dari:

- a. Sektor Kehutanan;
- b. Sektor Pertambangan umum;
- c. Sektor Perikanan;
- d. Sektor Pertambangan minyak bumi;
- e. Sektor Pertambangan gas bumi; dan
- f. Sektor Pertambangan panas bumi.

Tujuan Dana Bagi Hasil (DBH) pada hakekatnya tidak hanya untuk menciptakan pemerataan pendapatan daerah, tetapi juga untuk memberikan kredit kepada daerah atas potensi yang dimilikinya. Dalam hal ini, penerimaan pajak negara dan penerimaan yang berkaitan dengan bahan baku merupakan kewenangan pemerintah pusat untuk memungutnya, namun sebagai daerah penghasil juga berhak untuk mendapatkan bagian atas pendapatan dari potensi daerahnya tersebut (Ihsan Arief, 2015:113). Jadi dapat disimpulkan bahwa DBH bertujuan memberikan keadilan dan pemerataan kepada setiap daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan menggunakan akumulasi pendapatan atas potensi yang berasal dari setiap daerah.

2.1.3 Belanja Daerah

2.1.3.1 Pengertian Belanja Daerah

Belanja daerah pada dasarnya merupakan fungsi penerimaan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang perlu dilakukan secara efektif dan efisien dimana belanja daerah dapat menjadi barometer keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah dan pembangunan daerah. Belanja daerah merupakan variabel terikat yang besarnya bergantung pada sumber-sumber pembiayaan daerah yang berasal dari penerimaan sendiri atau transfer pemerintah pusat.

Belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah. Menurut Ferreiro (2009), *“Government expenditure at first should be analyzed based on functional expenditure”*. Menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah pada awalnya harus dianalisis berdasarkan pengeluaran fungsional. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan identifikasi kegiatan mana yang benar-benar masuk skala prioritas menurut ukuran kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Simanjuntak et al. (2013), *“Regional expenditure is all the expending of regional's cash in a one budget period”*. Menyatakan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Pengeluaran kas daerah tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah itu sendiri.

2.1.3.2 Klasifikasi Belanja Daerah

Belanja Daerah diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan, fungsi, organisasi, dan kelompok belanja. Belanja daerah menurut urusan pemerintahan terdiri atas belanja menurut urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja daerah menurut fungsinya digunakan untuk keselerasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota, provinsi dan pusat seperti: pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan serta perlindungan sosial.

Menurut Budi S. Purnomo (2009:43), menjelaskan bahwa klasifikasi belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan struktur organisasi dan cara

pemerintah daerah. Sementara itu, pengelompokan belanja daerah menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja daerah menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan langsung. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dapat diklasifikasikan antara lain:

1. Klasifikasi menurut urusan pemerintah

Belanja daerah terdiri dari belanja urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan memenuhi kewajiban daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja urusan pilihan mencakup pertanian, kelautan, perikanan, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, pariwisata, perdagangan, industri, dan transmigrasi.

2. Klasifikasi menurut fungsi

Terdiri dari pelayanan umum, pendidikan, budaya, kesehatan, ekonomi, ketertiban dan ketentraman, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, perlindungan sosial, dan pariwisata

3. Klasifikasi menurut organisasi

Disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemda.

4. Klasifikasi menurut program dan kegiatan

Disesuaikan dengan urusan pemerintahan dalam wilayah, termasuk tujuan dan sasaran serta pencapaian hasil.

2.1.3.3 Jenis-jenis Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasional, Belanja Modal dan Belanja Tidak terduga:

1. Belanja Operasional

Belanja Operasional adalah Pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja barang dan jasa
- c. Belanja Bunga
- d. Belanja subsidi
- e. Belanja hibah
- f. Belanja bantuan sosial
- g. Belanja bantuan keuangan

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Halim dan Kusufi, 2014:107) yang terdiri dari:

- a. Belanja Tanah,
- b. Belanja peralatan dan mesin,
- c. Belanja gedung dan bangunan,
- d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan,
- e. Belanja aset tetap lainnya, dan

f. Belanja aset lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga

2.2 Kerangka Empiris

Selain pemaparan teori di atas, penulis juga merangkum referensi terkait penelitian terdahulu untuk mengetahui hasil yang dicapai oleh peneliti sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai sumber referensi atau bahan perbandingan yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil serta Belanja Daerah.

1. Astuti (2019) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah Provinsi se-Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja daerah provinsi karena tingginya tingkat pendapatan asli yang diperoleh akan semakin banyak program kemakmuran masyarakat yang dibiayai sehingga belanja daerah meningkat. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah dan dana alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Belanja Daerah Provinsi.
2. Nabiyatun Nur Fatimah, Anita Nopiyanti, dan Danang Mintoyuwono (2019) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah,

sedangkan Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Daerah sehingga besar kecilnya penerimaan Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil tidak signifikan pengaruhnya terhadap Belanja Daerah.

3. Rihfenti Ernayati (2017) meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi hasil terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil mempengaruhi belanja daerah, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh pada Belanja Daerah. Secara parsial, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil mempengaruhi Belanja Daerah di Kabupaten/Kota provinsi Kalimantan Timur.
4. Wildan Dwi Dermawan (2017) meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014 hingga 2016. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
5. Rini Nurdini, Adi Wiranto dan Yusriati Nur Farida (2015) melakukan penelitian mengenai “Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat”. Hasilnya menunjukkan bahwa DAU dan DBH yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Pendapatan

Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah dan Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

6. Hadi Sasana (2010) melakukan penelitian mengenai “Flypaper effect pada Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah” (Studi Pada Daerah Provinsi di Indonesia). Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa DAU dan DAK yang merupakan komponen Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.
7. Ni Made Arni Asari dan Ketut Alit Suardana (2018) meneliti “Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Daerah” (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh positif terhadap belanja daerah.
8. Ahmad Solikin (2016) melakukan penelitian “Analisis Flypaper effect pada Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah Pemerintahan di Indonesia” (studi pada Kabupaten/kota di Indonesia). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DAU, PAD, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah secara parsial. Dan secara simultan DAU, PAD dan SiLPA berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

9. Moh. Rasyid (2018) melakukan penelitian “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU, DAK, dan DBH yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.
10. Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar (2017) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di Kota Bandung” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara parsial positif dan signifikan mempengaruhi Belanja Daerah. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
11. Bagus Bowo Laksono dan Subowo (2014) meneliti “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang merupakan salah dua komponen dari Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan untuk Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.
12. Claudia Salindeho (2016) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja

Daerah Provinsi Sulawesi Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum yang merupakan salah satu komponen Dana Perimbangan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan Dana Alokasi Khusus yang merupakan salah satu komponen Dana Perimbangan yang lain tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah.

13. Arthur Simajuntak dan Mitha Christina Ginting (2019) meneliti “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah” (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah secara Parsial. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah, dan Secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.
14. Sri Mulyati dan Yusriadi (2018) melakukan Penelitian mengenai “Pengaruh Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.
15. Arda Rizki dan Dini Hapsari (2015) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah” (Studi pada Kabupaten/Kota di Jawa

Barat). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.

16. Rahmi Aminus (2018) meneliti “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kabupaten Organ Ilir”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Belanja Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.
17. Purwantoro dan Lilis Setyowati (2019) meneliti “Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah” (Studi pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.
18. Nila Aprilia dan Redo Arian Saputra (2013) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Flypaper Effect, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja Daerah.
19. Andri Devita, Arman Delis dan Juniadi (2014) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah

Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah. Sedangkan Jumlah Penduduk berpengaruh negatif terhadap Belanja Daerah.

20. Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti dan Salmah Pattisahusiwa (2018) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Tabel 2. 1
Persamaan dan Perbedaan Peneliti Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Nama, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)
1.	Rihfenti Ernayati, (2017), Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Variabel Y: Belanja Daerah Teknik Analisis Data: Regresi linier berganda	Variabel X: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil berpengaruh secara simultan terhadap belanja daerah.	Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan Vol. 1 (2017), No.1 ISSN 2580 – 5398
2.	Haryoso dan Sri Kuncoro (2019), Kabupaten/ Kota	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah,	Tempat penelitian, sampel 7 kota.	Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif tidak signifikan	Jurnal Akuntansi Dan

	Karesidenan Surakarta	Dana Perimbangan Variabel Y: Belanja Daerah Metode Penelitian: Analisis Regresi Linear Berganda	Alat analisis statistik yang digunakan adalah regresi sederhana dan berganda (<i>multiple regression</i>).	terhadap Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Belanja Daerah, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah.	Keuangan ISSN: 2337-568x Vol 4, No 1 (2019)
3.	Nabiyatun Nur Fatimah, Anita Nopiyanti & Danang Mintoyuwono, (2019), Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Variabel Y: Belanja Daerah Analisis Data: Regresi Linear berganda.	Tempat dan waktu penelitian.	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dan Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.	E-Journal Universitas Pembangun an Nasional "Veteran" Jakarta Vol. 22, No.2, 2019, P-ISSN 0216-8545 E-ISSN 2684-9739
4.	Bambang Suprayitno (2015), Provinsi di Pulau Jawa	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah Teknik Analisis Data: Regresi linear berganda.	Variabel X: Pertumbuhan Ekonomi, dan Dana Alokasi Umum. Variabel Y: Anggaran Belanja Modal.	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah secara parsial. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal.	Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 2, No. 1, Juni 2015, hal 106 - 112 ISSN 2339 - 1545
5.	Ni Komang Widya Anggaraini dan I Made Suryana Utama, (2018), Wilayah Bali Timur	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan	Analisis yang digunakan : <i>Path analysis method</i> . Variabel Y: Belanja Modal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif	E-Jurnal Ekonomi Pembangun an Universitas Udayana, Vol.7, No.6

				terhadap Belanja Modal	Jun 2018 1230
6.	A.A. Putu Nandya Indah Pratami dan A.A.N.B Dwiranda, (2017), Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Analisis Data: Linear berganda Indikator yang digunakan sama.	Menggunakan teknik sampel Jenuh	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.2. Februari (2017): 1141-1170 ISSN: 2302-8556
7.	Ni Made Arni Asari dan Ketut Alit Suardana, (2018) Pemerintah Kabupaten Bandung	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Variabel Y: Belanja Daerah Teknik analisis: analisis regresi linear berganda.	Tempat, waktu dan lokasi penelitian.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.25.2.November (2018): 877-904
8.	Wildan Dwi Darmawan, (2017), Di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Variabel Y: Belanja Daerah	Analisis regresi linier sederhana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah	Jurnal Ilmiah EDUKASI Volume. 5 Nomor 2, November 2017 eISSN: 2580-8818
9.	Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini, (2018), di Provinsi Bali	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah Teknik analisis menggunakan analisis regresi linier berganda	Variabel X: Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Variabel Y: Belanja Modal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal	E-Jurnal Manajemen Unud Vol.7, No. 3, 2018: 1255-1281 ISSN: 2302-8912

10.	Febdwi Suryani dan Ekan Pariani, (2018) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah Variabel Y: Belanja Modal yang merupakan bagian dari Belanja Daerah Alat analisis yang digunakan regresi linear berganda.	Variabel X: Dana Alokasi Umum	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.	Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR Vol 6 No 1 Tahun 2018 P-ISSN: 2337-652x E-ISSN: 2598-3253
11.	Rini Nurdini, Adi Wiranto dan Yusriati Nur Farida, (2015) Kab/Kota di Jawa Barat	Variabel Y: Belanja Daerah Variabel X: Pendapatan Asli Daerah	Variabel X: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Daerah dan waktu penelitian.	Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh positif terhadap belanja Daerah.	Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAKA) Universitas Jendral Soedirman Vol. 2 No. 1 ISSN: 2356-2706
12.	Bagus Bowo Laksono dan Subowo, (2014) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta	Variabel Y: Belanja Daerah Metode analisis data: analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda.	Variabel X: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.	Pajak Daerah, DAU dan DAK memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah. Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah	Accounting Analysis Journal Universitas Negeri Semarang Vol.3 No.4 ISSN: 2252-6765
13.	Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar, (2017) Kota Bandung	Variabel Y: Belanja Daerah Variabel X: Pendapatan asli daerah dan Dana Perimbangan	Tempat dan waktu penelitian	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah	Jurnal Kajian Akuntansi Universitas BSI Vol. 1 No.1 (2017)

								p-ISSN: 2579-9975 e-ISSN: 2579-9991
14.	Rahmi Aminus, (2018) Ogan Ilir	Variabel X: Tempat dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Variabel Y: Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.	X: Tempat dan waktu penelitian	Y: Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.	Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.	Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.	Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.	Jurnal Ekonomi Global Masa Kini Mandiri Universitas Palembang Vol. 9 No.1 p-ISSN: 2089-6018 e-ISSN: 2502-2024
15.	Claudia Salindeho, (2016) Provinsi Sulawesi Selatan	Variabel Y: Belanja Daerah Metode analisis data: analisis regresi linear berganda.	Variabel X: Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Jurnal EMBA Universitas SamRatula ngi, Manado Vol.4 No.3 ISSN: 2303-1174
16.	Moh. Rasyid, (2018) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.	Variabel Y: Belanja Daerah Variabel X: Pendapatan asli Daerah.	Variabel X: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil.	Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)	E-Journal Katalogis. Universitas Tadulako Vol.6 No.1 ISSN: 2302-2019
17.	Arthur Simanjuntak dan Mitha Christina Ginting, (2019)	Variabel Y: Belanja Daerah.	Variabel X: Pajak Daerah, Retribusi	Pajak Daerah, Retribusi dan Dana	Pajak Daerah, Retribusi dan Dana	Pajak Daerah, Retribusi dan Dana	Pajak Daerah, Retribusi dan Dana	Jurnal Manajemen

	Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.	Teknik analisis: Regresi linier berganda.	Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus	Umum secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.	Secara Parsial Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.	Universitas Methodist Indonesia Vol.5 No.2 p-ISSN: 2301-6256 e-ISSN: 2615-1928
				Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah.		
18.	Arda Rizki dan Dini Hapsari, (2015) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat	Variabel Y: Belanja Daerah Variabel X: Pendapatan Asli Daerah Teknik analisis: regresi linear berganda dan analisis statistik deskriptif.	Variabel X: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.	Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.	E-Proceeding of Management Universitas Telkom Vol.2 No.3 ISSN: 2355-9357
19	Purwantoro dan Lilis Setyowati, (2019) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.	Variabel Y: Belanja daerah	Variabel X: Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.	Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.	Jurnal Bisnis dan Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro Vol.26 No.1

						signifikan terhadap Belanja Daerah.	p-ISSN: 1412-3126 e-ISSN: 2655-3066
20	Nila Aprilia dan Redo Saputra, Kabupaten/Kota di Indonesia	dan Arian (2013) Daerah di	Variabel Y: Belanja Daerah Variabel X: Pendapatan Asli Daerah.	Variabel Y: Dana Alokasi Umum.	Variabel X: Dana Alokasi Umum.	Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah.	Jurnal Akuntansi Universitas Bengkulu Vol.3 No.2 ISSN: 2303-0356

2.3 Kerangka Pemikiran

Dengan berubahnya sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi, melahirkan otonomi daerah. Menurut Mardiasmo (2002:8), Otonomi daerah adalah wewenang yang diberikan kepada daerah bersamaan dengan pemberian kewenangan yang luas, nyata dan tanggung jawab kepada pemerintah pusat secara proposional. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang yang lebih besar untuk mengambil keputusan dan menangani urusan pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Otonomi daerah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat daerah, seperti meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan dan partisipasi rakyat yang lebih besar dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah harus memfokuskan dalam meningkatkan belanja daerah. Belanja daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah karena merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan

tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat daerah. Belanja daerah adalah pengeluaran uang atau pemakaian aset yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Belanja Daerah merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik yang terdiri atas belanja langsung dan tidak langsung.

Menurut Halim dan Kusufi (2014:168), pengelolaan keuangan publik hanya menjelaskan bagaimana pemerintah mencari sumber pendapatan dan bagaimana mendistribusikannya. Dalam hal ini, pemerintah daerah menerima sumber pendapatan dari pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran. Pada penelitian ini penulis mengambil 3 faktor, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah.


Salah satu sumber pendanaan yang digunakan untuk mendanai kegiatan belanja daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Simajuntak *et al.* (2013:3), "*Regional Original Income (PAD)*

is a respresentation of the revenue generated by the regional". Menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah respresentasi dari pendapatan yang dihasilkan daerah. Pemerintah daerah diharapkan lebih memaksimalkan pendapatan asli daerahnya agar dapat membiayai pengeluaran daerah dan tidak menghambat kegiatan ekonomi lainnya. Pendapatan Asli Daerah berperah dalam pendanaan pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai tujuan otonomi daerah yaitu peningkatan pelayanan publik dan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002:42) Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, diharapkan Belanja Daerah semakin meningkat. Dari teori yang dijelaskan diduga bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rini Nurdini, Adi Wiranto, dan Yusrianti Nur Farida (2015), Hadi Sasana (2010), Moh. Rasyid (2018), Rahmi Aminus (2018), Purwantoro dan Lilis Setyowati (2019), mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Artinya peningkatan pendapatan asli daerah akan meningkatkan belanja daerah.

Sumber lainnya adalah Dana Perimbangan. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yang bertujuan untuk menyelaraskan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah dan mengurangi kebutuhan antara daerah dalam penyelenggaraan pemerintahnya.

Dengan Dana Perimbangan, pemerintah pusat mengharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pelaksanaan pemerintahannya dan meningkatkan pelayanan publik. Dari teori yang telah dijelaskan mengindikasikan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rini Nurdini, Adi Wiranto, dan Yusrianti Nur Farida (2015), Hadi Sasana (2010), Masayu Rahma Wati, dan Catur Martian Fajar (2017), Bagus Bowo Laksono, dan Subowo (2014), Rahmi Aminus (2018), dan Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti, dan Salmah Pattisahusiwa (2018), mengemukakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Artinya dana transfer pemerintah pusat dapat membantu pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan pemerintahannya dan belanja daerah.

Dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh penulis dan didukung oleh pernyataan dari beberapa ahli di atas, seperti



Keterangan:

————— Secara parsial,

----- secara simultan.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009: 96), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan.

Adapun hipotesis dalam usulan penelitian ini sebagaimana uraian kerangka pemikiran diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif secara parsial terhadap Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012-2021.
2. Dana Perimbangan berpengaruh positif secara parsial terhadap Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012-2021.
3. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012-2021.